



## LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Minimarket Diberi Waktu Sampai Pertengahan April

**YOGYA (MERAPI)** - Pengusaha atau pemilik minimarket di Kota Yogyakarta diberi waktu sampai pertengahan April agar tidak menjual minuman beralkohol. Larangan berjualan minuman alkohol itu sesuai ketentuan baru Menteri Perdagangan. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan masih ditemukan minuman beralkohol, akan dilakukan penertiban.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Suyana mengatakan sudah mengedarkan Surat Edaran terkait larangan penjualan minuman alkohol tersebut ke semua minimarket di Kota Yogyakarta. Dalam surat itu larangan penjualan minuman alkohol di minimarket akan diberlakukan 3 bulan setelah aturan itu ditetapkan atau mulai 16 April 2015.

"Surat Edaran itu sebagai sosialisasi. Kami sudah edarkan ke minimarket di Kota Yogyakarta sejak minggu lalu. Silakan pemilik minimarket menyesuaikan aturan baru itu," kata Suyana Kamis (12/2).

Larangan penjualan minuman beralkohol itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam peraturan itu, minuman beralkohol golongan A yaitu kadar alkohol kurang dari 5 persen hanya dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pada peraturan lama, minuman alkohol yang

kadarnya kurang dari 5 persen masih diperbolehkan dijual di minimarket. "Peraturan ini berlaku untuk semua minimarket. Baik minimarket jejaring maupun minimarket non jejaring," imbuhnya.

Nantinya jika masih ditemukan minuman beralkohol di minimarket akan dilakukan penertiban oleh dinas terkait. Menurutnya saat mengacu peraturan lama, dari hasil pengawasannya di minimarket masih ditemukan pelanggaran. Terutama pada peletakan minuman beralkohol di etalase deretan depan.

Secara terpisah Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan siap mengawasi dan menertibkan peraturan baru terkait penjualan minuman beralkohol itu. Namun langkah itu menunggu sampai tanggal 16 April 2015 sesuai dengan berlakunya aturan itu. "Sudah ada surat edaran dari Disperindagkoptan, sehingga jelas. Kami siap tapi tunggu sampai tanggal 16 April," kata Nurwidi.

Berdasarkan pantauan Dintib Kota Yogyakarta, selama ini minuman beralkohol yang dijual di minimarket sering dijadikan bahan campuran pembuatan minuman keras oplosan. Namun tidak semua minimarket di Kota Yogyakarta menjual minuman beralkohol dengan kadar alkohol di bawah 5 persen. Pada minimarket yang lokasinya berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah sudah dilarang berjualan minuman beralkohol. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 06 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005